



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN TANA LILI**

Jl. Trans Sulawesi, Desa Bhungapati Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara

**CAMAT TANA LILI
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN CAMAT TANA LILI
NOMOR : 188.4.45/22/KTL/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE TAHUN 2020-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT TANA LILI,

- Menimbang : a. Bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, social dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Utara mewajibkan kepada seluruh masyarakat dan instansi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- c. Bahwa hak berpartisipasi merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
- d. Bahwa untuk lebih terarah kegiatan pembangunan didalam bidang perlindungan anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di kabupaten Luwu Utara, maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka untuk memberikan wadah partisipasi bagi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Luwu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban;
 9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak);
 10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data dan Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020-2022 dengan suasana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tindak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam Pembangunan Perlindungan Anak di Kecamatan Tana Lili.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Camat Tana Lili
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pertaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungapeti
pada tanggal : 24 Agustus 2020


CAMAT TANA LILI

ISA ANSARI S. Bos
Pangkat: Penata Tk. I
NIP. 197605072003121006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai Laporan) di Masamba;
2. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala DP2PA Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala UPT SMAN 12 Luwu Utara di Sidobinangun;
5. Kepala UPT SMAN 4 Luwu Utara di Bone-Bone;
6. Kepala UPT SMPN 1 Tana Lili di Bungadidi;
7. Kepala UPT SMPN 2 Tana Lili di Karondang;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BONE-BONE
NOMOR : 188.4.45/22/KTL/2020
TENTANG :
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE TAHUN 2020-2022

SUSUNAN FORUM ANAK
KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE TAHUN 2020-2022

Pembina	: 1. Camat Tana Lili 2. Sekretaris Camat Tana Lili
Penasehat	: 1. Kepala Korwil Dinas Pendidikan Kec. Tana Lili 2. Kepala PKM Kec. Tana Lili 3. Kepala KUA Kec. Tana Lili
Koordinator Wilayah	: Diaz Aryo Pangestu
Ketua	: Muhammad Nasri
Wakil Ketua	: Aulia Astantang
Sekretaris	: Dian Aminarti
Bendahara	: Noor Aziza
Humas	: Mutia Iza

Kluster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan)

Koordinator	: Alyarahma
Anggota	: 1. Hardita 2. Sri Adiningsi 3. Claudia Anastasya Pasali 4. Ardan Satriawan Ramadhan 5. Indy Parante

Kluster 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)

Koordinator	: Alfarizah
Anggota	: 1. Celsi Olivia 2. Jelita Amania Ekkelin 3. Manda A. M 4. Mutafil 5. Erika Rombe 6. Gracia Ananta Maseka

Kluster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)

Koordinator	: Hikmal
Anggota	: 1. Nirmala 2. Kesia 3. Rizky Arifin 4. Yehezkiel Ibrahim 5. Sartina 6. Alwa Hidayah

Kluster 4 (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)

Koordinator : Rifal Diansyahputra
Anggota : 1. Naurah Arifhuh Fatillah
2. Wafa
3. Riva Aulia Simanjuntak
4. Mia Safika
5. Triani Nicha
6. Ummi Aliyah

Kluster 5 (Perlindungan Khusus)

Koordinator : Muh. Rakib A. Lantara
Anggota : 1. Nurul Ilmi
2. Cika Safira
3. Riyanti
4. Cristin Salupadang
5. Rut Shelda
6. Faizah Fadhilah

CAMAT

ISA ANSARI, S.Sos
Pangkat : Penata/Tk. I
NIP : 197603072003121006